

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tindakan litigasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dimaksudkan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang dan sedang dalam proses penyidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. serta untuk kelancaran pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan tentang Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KESATU : Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian

Perdagangan, yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Teknis Audit PKKN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis Audit PKKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- KETIGA : Audit Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perdagangan dalam hal kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 November 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



FRIDA ADIATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Para pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk memenuhi permintaan dari pimpinan Instansi Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut APIP Kementerian Perdagangan dianggap perlu memiliki suatu Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk memberikan pedoman kepada APIP sehingga terdapat pemahaman yang sama atas Audit PKKN mulai dari tahap praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, pengelolaan kertas kerja penugasan dan pemantauan tindak lanjut. Selanjutnya hasil Audit PKKN dapat segera dimanfaatkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
2. Auditan adalah orang/instansi pemerintah sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
3. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

6. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau bertambahnya kewajiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
7. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.

C. Tujuan

Tujuan pedoman ini sebagai acuan bagi APIP Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan Audit PKKN yang sedang dalam proses penyidikan, Hal ini akan menjadi acuan dalam menyatakan pendapat atas nilai kerugian negara yang terjadi dari suatu kasus penyimpangan dan untuk mendukung tindakan litigasi.

D. Sasaran

Penghitungan kerugian keuangan negara yang akurat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian dan peraturan perundangan.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Audit PKKN adalah:

1. Batasan tentang lokus, tempus dan hal-hal yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit PKKN.
2. Pelaksanaan Audit PKKN yang terdiri dari:
 - a. Pra-Perencanaan: mengumpulkan sumber Informasi, melakukan penelaahan dan gelar kasus, memperoleh kecukupan informasi (5W +2 H), pelaporan reuiu kasus;
 - b. Perencanaan: membuat hipotesis, membuat Program Kerja Audit (PKA), menyiapkan sumber daya dan surat penugasan;
 - c. Pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti;
 - d. Pengelolaan Kertas Kerja Audit (KKA);
 - e. Pelaporan hasil audit PKKN;
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil audit PKKN.

F. Pelaksanaan Penugasan

1. Pra-Perencanaan

- a. Tahap pra-perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk memutuskan pelaksanaan penugasan audit PKKN;

- b. Pra-Perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan instansi penyidik/penetapan pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Permintaan dari pimpinan instansi penyidik/pengadilan dapat dipenuhi dengan Audit PKKN;
 - 2) Permintaan pimpinan instansi penyidik/pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan atau Inspektur Jenderal;
 - 3) Menteri Perdagangan mendisposisikan permintaan dari instansi penyidik /pengadilan kepada Inspektur Jenderal untuk diproses lebih lanjut
 - 4) Atas disposisi Menteri Perdagangan, Inspektur Jenderal menugaskan Inspektur sesuai kewenangannya untuk melakukan penelaahan atas permintaan dari instansi penyidik/pengadilan tersebut serta memproses/menindaklanjutinya;
 - 5) Inspektur yang ditugaskan melakukan pengadministrasian dan dokumentasi terhadap surat permintaan dari instansi penyidik/pengadilan.
- c. Kasus dapat dilakukan Audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kasus telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), serta telah ditingkatkan ke penyidikan oleh penyidik, maka atas kasus tersebut dapat dilakukan Audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik;
 - 2) Instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan;
 - 3) Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh penyidik. Sebelum dilakukan ekspose agar dilakukan pengecekan apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan audit/reviu/monitoring dan evaluasi (monev) dan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal Kemendag. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk memutuskan menerima atau menolak penugasan tersebut;
 - 4) Ekspose oleh penyidik dipimpin oleh Inspektur Jenderal/Inspektur yang ditugaskan dan dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit PKKN dipenuhi, belum dapat dipenuhi, atau tidak dapat dipenuhi; Dalam hal pelaksanaan ekspose, penyidik harus dapat menyampaikan:
 - a) Ruang lingkup permintaan atas Audit PKKN;
 - b) Konstruksi kasus atas terjadinya penyalahgunaan wewenang/penyimpangan yang menyebabkan KKN;
 - c) Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara;
 - d) Bukti-bukti yang sudah diperoleh oleh penyidik;

- e) Penghitungan sementara atas nilai kerugian negara menurut penyidik.
- d. Kriteria menentukan suatu kasus dapat dilakukan audit PKKN:
- 1) Penyalahgunaan wewenang/penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik;
 - 2) Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - 3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP lain belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama;
 - 4) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh penyidik secara relevan, kompeten, material, dan cukup.
- e. Apabila dalam ekspose, Inspektorat Jenderal berpendapat kriteria pada huruf d. belum terpenuhi, maka pimpinan ekspose dapat menyampaikan masukan kepada penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta/dilengkapi dan menunjuk/menugaskan auditor untuk bertindak sebagai *Personal In Charge* (PIC) untuk memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal.
- Kesepakatan dalam hasil ekspose tersebut, dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) awal dengan lampiran fakta dan proses kejadian (*What, Where, Why, When, Who, How dan How Much* (5W+2H)).
- Selanjutnya, RHE awal disampaikan kepada atasan langsung masing-masing dari APH/Pengadilan/Inspektorat Jenderal (Lampiran 1);
- f. Proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat Jenderal dengan penyidik dilakukan sampai bukti yang diserahkan penyidik kepada Inspektorat Jenderal cukup untuk dilakukan Audit PKKN;
- g. Apabila dalam ekspose berikutnya, Inspektorat Jenderal berpendapat adanya kondisi sebagaimana dalam huruf d. belum dapat dipenuhi, Inspektorat Jenderal dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya dilakukan Audit PKKN. Apabila diperlukan, ekspose lanjutan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- h. Apabila Inspektorat Jenderal telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana dalam huruf d. tetap tidak dapat terpenuhi, maka dilakukan penyampaian penolakan untuk melakukan audit PKKN.
- Hal tersebut dituangkan dalam RHE Awal dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal ditujukan kepada instansi penyidik atau pejabat yang melakukan penetapan pengadilan;
- i. Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material, berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal,

maka audit PKKN tidak dapat dipenuhi. Namun demikian Inspektorat Jenderal dapat memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut;

- j. Apabila berdasarkan hasil ekspose disimpulkan bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d. terpenuhi maka Inspektur Jenderal membentuk Tim Audit PKKN yang terdiri dari Inspektur sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.

2. Perencanaan

Dalam merencanakan audit PKKN, auditor harus :

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman melakukan pengawasan sebelumnya;
- b. Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due profesional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan;
- c. Bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (*independent in fact*) maupun secara penampilan (*independent in appearance*) yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif.
- d. Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, auditor harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti auditor tersebut dengan auditor lain yang bebas dari adanya dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
- e. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyalahgunaan wewenang/ penyimpangan;
- f. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk PKA;
- g. Merencanakan metode PKKN yang terdiri dari:
 - 1) Metode *total loss*, kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - 2) Metode kerugian total dengan penyesuaian ke atas. Penyesuaian ini dilakukan karena barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya mengeluarkan biaya
 - 3) Metode kerugian total dengan penyesuaian ke bawah (*net loss*). Metode ini diterapkan dengan argumen bahwa barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah diserahkan rekanan masih ada nilainya. Dengan demikian, kerugian keuangan merupakan kerugian total dikurangi nilai bersih barang tersebut.

- 4) Metode harga wajar. Metode ini diterapkan dengan menggunakan harga wajar sebagai pembanding dari harga realisasi. Kerugian keuangan dari transaksi yang tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi.
 - 5) Metode *opportunity cost* digunakan untuk menilai bahwa pengambil keputusan telah mempertimbangkan berbagai alternatif dan alternatif yang dipilih adalah alternatif yang terbaik. Kalau ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh alternatif yang terbaik, tetapi justru alternatif terbaik tersebut yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian keuangan, dalam arti *opportunity loss*.
 - 6) Metode dengan memperhitungkan bunga (*interest*) sebagai unsur kerugian keuangan. Metode ini mempertimbangkan konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), sehingga bunga dimasukkan sebagai unsur kerugian keuangan.
- h. Merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan. Dalam hal diperlukan keterangan ahli lainnya, auditor perlu menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi dari ahli tersebut;
 - i. Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan audit PKKN yaitu menghitung dan menyatakan nilai KKN, maka auditor yang ditugaskan harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:
 - 1) Kemungkinan kegagalan auditor dalam:
 - a) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
 - b) Menentukan metode penghitungan yang relevan;
 - c) Menghitung kerugian keuangan negara.
 - 2) Kemungkinan tuntutan hukum atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN).
Terhadap risiko tersebut, auditor melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasi risikonya.
 - j. Surat Tugas Audit PKKN ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan dan disampaikan kepada instansi penyidik serta ditembuskan kepada Inspektur dan unit kerja yang bersangkutan.
 - k. Mematuhi Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku bagi APIP yang ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021
 - l. Setiap penugasan Audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*) (Lampiran 2).

3. Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

- a. Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria: relevan, kompeten, material dan cukup (rekomacu).
- b. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit;
- c. Bukti Audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri;
- d. Bukti Audit disebut material jika bukti tersebut mempunyai bobot dan sangat berarti untuk dikemukakan berdasarkan dengan faktanya, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan;
- e. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif.

Dalam audit PKKN, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi;

- f. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang memadai;
- g. Inspektur Jenderal tidak dapat menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, material dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- h. Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti audit PKKN sebagai berikut:
 - 1) Permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal atau Inspektur yang ditugaskan dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
 - 2) Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti;
 - 3) Apabila permintaan data/ bukti belum dapat dipenuhi oleh instansi penyidik, surat permintaan tertulis data/ bukti disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu;

- 4) Apabila permintaan data/ bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan maka Inspektur Jenderal menerbitkan surat penghentian penugasan sementara dengan tembusan kepada Inspektur dan instansi terkait;
 - 5) Dalam hal auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor Itjen Kemendag melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik dan/ atau atas persetujuan Penyidik;
 - 6) Apabila diperlukan, Auditor Itjen Kemendag dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik;
 - b) Auditor Itjen Kemendag harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (misal: pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan, dll) ;
 - c) Auditor Itjen Kemendag harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan pada saat pengumpulan bukti tambahan, termasuk apabila bukti dimaksud berupa dokumen elektronik (setiap pengumpulan bukti harus dilengkapi dengan surat permintaan dokumen/bukti yang sah kepada penyidik).
 - 7) Auditor Itjen Kemendag membuat Daftar Penerimaan Bukti yang diterima dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti (Lampiran 3).
 - 8) Auditor Itjen Kemendag menjaga kesinambungan penguasaan bukti dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- i. Dalam mengevaluasi bukti, auditor harus:
- 1) Menguji dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow Chart*) atau narasi mengungkapkan fakta dan proses kejadian;
 - 2) Menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - 3) Mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat dari bentuk (*substance over form*) serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama penugasan. Hal ini dimaksudkan bahwa

aspek keterjadian lebih penting dari aspek legal/administrasi yang akan muncul berikutnya.

- j. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus menggunakan teknik audit yang relevan sehingga tujuan audit tercapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam format Kertas Kerja Audit Penghitungan Kerugian Negara.
- k. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi.

Dalam menggunakan tenaga ahli untuk penugasan audit PKKN, auditor melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/ atau informasi dari tenaga ahli. Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang kompeten.

- l. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli forensik (Auditor Forensik).
- m. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu oleh secara berjenjang dan memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
- n. Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembahasan tingkat tim dikoordinasikan oleh Pengendali Mutu/Pengendali Teknis.
 - 2) Pembahasan intern dengan Inspektur dikoordinasikan oleh Pengendali Mutu yang menangani kasus tersebut.
 - 3) Pembahasan intern dengan Inspektur Jenderal dilakukan dalam hal Inspektur mengalami hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi audit memerlukan pendapat Inspektur Jenderal. Pembahasan ini dikoordinasikan oleh Inspektur didampingi oleh Tim Audit PKKN;
 - 4) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam Risalah Pembahasan Intern.
 - 5) Dengan memperhatikan hasil pembahasan intern tersebut diatas, penanganan selanjutnya dibedakan berdasarkan kesimpulan pembahasan sebagai berikut:
 - a) audit masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Auditor wajib

- melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti pendukung;
- b) audit telah cukup/memadai, maka Auditor harus dilanjutkan ke proses berikutnya.
- o. Inspektur yang bertanggungjawab harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Jenderal.
- p. Dalam hal penugasan audit PKKN sedang berjalan, Auditor menjumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali sehingga terdapat risiko bahwa penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
- 1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur selaku penanggungjawab penugasan untuk menghentikan penugasan;
 - 2) Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan, maka Inspektur menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur Jenderal.
- q. Jika dalam pelaksanaan audit PKKN, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
- r. Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh Auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing harus dapat diterima secara umum.
4. Pengelolaan Kertas Kerja Audit (KKA)
- a. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) (Lampiran 4);
- b. KKA harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan antara lain meliputi dokumen:
- 1) Informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan audit;
 - 2) Surat penugasan dan surat menyurat lainnya;
 - 3) Dokumen perencanaan penugasan termasuk program kerja audit dan;
 - 4) Bukti pendukung yang dilegalisasi, termasuk catatan sumber dokumen dan PIC penyimpan dokumen;
 - 5) Peraturan terkait;

- 6) Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - 7) Hasil analisis termasuk metode dan teknis audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - 8) Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - 9) Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Pemaparan Hasil Audit (Lampiran 5);
 - 10) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- c. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
 - d. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir;
 - e. Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Inspektur;
 - f. Setiap auditor melakukan dokumentasi terhadap bukti audit yang mempunyai nilai signifikan, dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
 - g. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Jenderal Kemendag. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit PKKN oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur Jenderal Kemendag;
 - h. Inspektorat yang bertanggungjawab terhadap Audit PKKN harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan, kertas kerja audit sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan;
 - i. Dokumen lengkap hasil audit PKKN disimpan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal guna menjaga keamanan selama periode penyimpanan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pelaporan Hasil Audit PKKN

- a. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai berikut:
 - 1) LHAPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan Ikhtisar Hasil Audit (IHA) yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;
 - 2) Sebagai produk keahlian, LHAPKKN ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur yang bertanggung jawab dalam proses audit PKKN;

- 3) LHAPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan instansi/unit kerja, jika diperlukan;
- 4) LHAPKKN yang berasal dari permintaan penyidik, disampaikan terlebih dahulu kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan reviu (penelaahan);
- 5) Penerusan LHAPKKN oleh Inspektur Jenderal menggunakan Surat Pengantar berkode "Sangat Rahasia/SR", dengan tembusan (tanpa lampiran LHAPKKN) kepada pihak terkait;
- 6) Jika hasil reviu (telaahan) LHAPKKN oleh Inspektur Jenderal menunjukkan adanya kesalahan pada substansi LHAPKKN dan jumlah kerugian keuangan Negara, LHAPKKN dikembalikan kepada Inspektur yang bertanggungjawab pada proses untuk diperbaiki;
- 7) Setelah substansi LHAPKKN diperbaiki selanjutnya Inspektur mengkomunikasikan hal tersebut kepada Instansi Penyidik yang telah menerima LHAPKKN agar dapat dilakukan perbaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, atau dalam Berkas Perkara atau dalam persidangan;
- 8) Format LHAPKKN disusun sesuai dengan Standar Audit Forensik Asosiasi Auditor Forensik Indonesia dalam bentuk BAB memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - ❖ Bab I : *Executive Summary*
 - ❖ Bab II : Umum
 - (1) Dasar penugasan audit
 - (2) Sasaran dan ruang lingkup audit
 - (3) Data objek atau kegiatan yang diaudit
 - ❖ Bab III : Uraian Hasil Audit
 - (1) Dasar hukum unit atau kegiatan yang diperiksa yang memuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan/objek yang diperiksa termasuk ketentuan internal dari unit kerja yang diperiksa
 - (2) Temuan Hasil Audit

yang memuat Jenis Penyimpangan, Fakta-fakta dan proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan, pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab, bukti-bukti yang diperoleh, Metode PKKN dan Hasil Penghitungan PKKN, Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut dengan Pimpinan Unit yang Diperiksa, Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik.
 - (3) Lampiran

yang terdiri dari bukti-bukti yang dianggap perlu dan relevan dalam rangka pembuktian penyimpangan, antara lain terdiri dari

 - a) *Flow chart* atau Bagan Arus Proses Kejadian

- b) Bukti-bukti pendukung yang relevan
 - c) Risalah Pembicaraan Akhir dengan objek yang diaudit (Lampiran 6)
 - d) Risalah Kesepakatan Penyelesaian Tindak Lanjut (Lampiran 7)
 - e) Risalah Rapat Kesepakatan dengan instansi penyidik (Lampiran 8)
 - f) Untuk LHAPKKN berindikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan ke Instansi Penyidik, dilampiri dengan Daftar Kasus. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tidak termasuk berkas yang dilampirkan dalam LHAPKKN, tetapi disimpan sebagai bagian dari Kertas Kerja Audit (KKA).
- 9) Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit PKN, Inspektur yang bertanggung jawab menugaskan auditor yang menangani proses Audit tersebut (Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Utama) untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik di persidangan.
- b. Pengomunikasian Hasil Penugasan Kepada Pihak yang Berkepentingan:
- 1) Pimpinan instansi atau unit yang diaudit,
 - 2) Instansi penyidik yang meminta Audit PKN,
- c. Dalam hal LHAPKKN mengungkapkan indikasi adanya keterlibatan pimpinan instansi atau unit yang diperiksa, LHAPKKN disampaikan kepada atasan langsung pimpinan instansi atau unit yang diperiksa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut. Kepada instansi atau unit yang diperiksa cukup dikirim Surat Penegasan Tindak Lanjut yang dilampiri Risalah Pembicaraan Akhir audit.
6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit PKN
- Pemantauan Tindak Lanjut (TL) atas LHAPKKN yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila LHAPKKN belum ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya LHAPKKN maka dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik.

Surat penegasan dari Inspektur yang bertanggung jawab disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kemendag;
 - b. Tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggung jawab disampaikan setiap bulan kepada Inspektur Jenderal sampai kasus dinyatakan selesai.

Lampiran 1

**RISALAH EKSPPOSE
ATAS PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK)
PENGADAAN BARANG /JASA KEGIATAN)
PADA K/L TA. 20..*)**

A. INFORMASI UMUM

Materi Ekspose : (kasus atas kegiatan ... padaTA. 20..
Pihak yang Melakukan Ekspose : (nama instansi penyidik)
Dilakukan pada Hari/Tanggal :/..... 20.., Pukul .. WIB s.d Selesai
Bertempat :
Dipimpin oleh :
Peserta Ekspose : Sesuai daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI EKSPPOSE

1. Data Umum

- a. Sumber Dana : APB.. (instansi) TA. 20..
- b. Jumlah Dana : Rp.

2. Dasar Ekspose

- a. Surat Kepala (instansi penyidik) Nomor: .. Tanggal ... 20.. perihal
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal 20..

3. Hasil Ekspose

(uraikan konologi dan konstruksi kasus menurut penyidik dengan memenuhi unsur (*What, Where, Why, When, Who, How dan How Much (5W+2H)*))

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ekspose dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan Melawan Hukum telah (terpenuhi/tidak terpenuhi)
- b. Estimasi Kerugian dari penyidik dalam ekspose ini: Rp.....
- c. Bukti-bukti yang disajikan (sudah/belum) cukup
- d. Bukti atau dokumen lain yang akan disiapkan oleh Penyidik, yaitu: (kalau ada)
- e. Segala kebutuhan terkait data dan informasi lainnya dengan audit akan dibackup oleh Penyidik.
- f. Dalam hal mempermudah komunikasi antara dan..... maka ditunjuk sebagai PIC adalah Sdr/I
- g. (Sudah/belum/tidak) bisa dilakukan penugasan Audit PKKN atas kasus

Demikian Risalah Hasil Ekspose ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Penyidik

Pengendali Teknis

Notulis

(nama)

(nama)

(nama)

Pimpinan Ekspose
Inspektur Jenderal/Inspektur

(nama)

*) = sebagai contoh

**LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN
 ATAS PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK)
 PENGADAAN BARANG /JASA KEGIATAN.....)
 PADA K/L TA. 20..*)**

A. INFORMASI UMUM

Nama Kasus : (kasus atas kegiatan ... padaTA. 20...
 Nomor Kontrak :
 Kontrak Perubahan (addendum):
 Nilai Kontrak : Rp.....
 Tanggal Kontrak :
 Selesai Kontrak :
 Sumber Dana : TA.

B. Progres Audit

.....(uraikan progres audit sampai dengan saat ini dan dokumen/informasi apa saja yang sudah diperoleh oleh Tim Audit).....

C. Kendala/Hambatan

.....(uraikan kendala/hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan audit).....

D. Kesimpulan

.....(uraikan kesimpulan apakah audit dapat diselesaikan sesuai jadwal atau perlu diperpanjang waktunya karena ditemukan kendala/hambatan).....

Banda Aceh, 20.. *)

Pengendali Teknis

Ketua Tim

(nama)

(nama)

Mengetahui,
Pengendali Mutu,

(nama)

*) = sebagai contoh

Lampiran 4

Formulir KM 6

Formulir Kertas Kerja Audit (FKM.6)

Inspektorat Jenderal Kemendag Jl. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110			
Nama Auditi	:	No. KKA	: / KKA.... / Tahun....
Sasaran Audit	:	Ref. PKA. No	:
Periode Audit	:	Disusun Oleh	:
		Paraf & Tanggal	:
		Direviu Oleh	: (Ketua Tim dan/atau pengendalian Teknis)
		Paraf & Tanggal	:

KERTAS KERJA AUDIT

Langkah Kerja Audit
(Uraikan Langkah Kerja dalam Program Kerja Audit)

Hasil Audit
(Uraikan Informasi-Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan langkah audit)

Kesimpulan
(Uraikan simpulan yang diperoleh)

Lampiran 5

RISALAH PEMAPARAN HASIL AUDIT

A. INFORMASI UMUM

Materi Pemaparan : (kasus atas kegiatan ... padaTA. 20..
Dilakukan pada Hari/Tanggal :/..... 20..
Waktu : s.d selesai
Bertempat :
Dipimpin oleh :
Peserta Ekspose : Sesuai daftar hadir terlampir

B. HASIL AUDIT

1. Data Umum

- a. Sumber Dana : APB.. (instansi) TA. 20..
- b. Jumlah Dana : Rp.

2. Dasar Pelaksanaan Tugas

- a. Surat Kepala (instansi penyidik) Nomor: .. Tanggal ... 20.. perihal
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal 20..
- c. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor:, tanggal 20..

3. Temuan Audit

(berisikan hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan kronologis, analisis dan metode perhitungan disertai dokumen pendukung)

4. Kesimpulan

(berisikan kesimpulan atas Audit PKKN terkait nilai kerugian negara berdasarkan hasil audit)

Demikian Risalah Pemaparan Hasil Audit ini dilakukan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Pengendali Teknis

(nama)

(nama)

Mengetahui,
Pengendali Mutu,

(nama)

Lampiran 6

**RISALAH PEMBICARAAN AKHIR
ATAS KASUS**

ANTARA TIM AUDIT ITJEN KEMENDAG DENGAN ... (diisi nama Auditan)

A. INFORMASI UMUM

Materi Pemaparan : (kasus atas kegiatan ... padaTA. 20..
Dilakukan pada Hari/Tanggal :/..... 20..
Waktu : s.d selesai
Bertempat :
Dipimpin oleh :
Peserta Ekspose : Sesuai daftar hadir terlampir

B. HASIL AUDIT

1. Data Umum

- a. Sumber Dana : APB.. (instansi) TA. 20..
- b. Jumlah Dana : Rp.

2. Dasar Pelaksanaan Tugas

- a. Surat Kepala (instansi penyidik) Nomor: .. Tanggal ... 20.. perihal
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal 20..
- c. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor:, tanggal 20..

3. Temuan Audit

(berisikan hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan kronologis, analisis dan metode perhitungan disertai dokumen pendukung)

4. Tanggapan atas Hasil Audit

.....

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Kesimpulan
.....
- b. Rekomendasi
.....

Demikian Risalah Pemaparan Hasil Audit ini dilakukan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit
(Auditan)

(nama)
Penyidik
(nama instansi)

(nama)

Ketua Tim

(nama)
Mengetahui,
Pengendali Teknis,

(nama)

Lampiran 7

**RISALAH KESEPAKATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
ATAS KASUS**

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ...20... tanggal ... 20 telah disampaikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) atas kasus yang telah dilakukan Tim Audit Itjen Kemendag kepada (instansi penyidik) dengan hasil sebagai berikut:

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menghasilkan simpulan permasalahan dalam(subjek audit), yaitu:

- a.
- b.

(Uraian ringkas temuan hasil audit berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)

Adapun terhadap hasil Audit PKKN ini dapat ditindaklanjuti oleh Saudara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya LHAPKKN dan menyampaikan laporan tindak lanjutnya kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan dengan alamat Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 9, Jl. MI. Ridwan Rais No. 5, Gambir - Jakarta Pusat.

Demikianlah Risalah Kesepakatan Penyelesaian Tindak Lanjut ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Penyidik,

Pengendali Teknis,

(nama)

(nama)

Lampiran 8

RISALAH KESEPAKATAN

ANTARA TIM AUDIT ITJEN KEMENDAG DENGAN (instansi)

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di, berdasarkan:

1. Surat Kepala (instansi penyidik) Nomor: .. Tanggal ... 20.. perihal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal 20..
3. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ...20... tanggal 20

telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) atas kasus oleh Tim Audit Itjen Kemendag, dengan hasil sebagai berikut:

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menghasilkan simpulan permasalahan dalam(subjek audit), yaitu:

- a.
- b.

(Uraian ringkas temuan hasil audit berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)

Berdasarkan hasil audit tersebut, disepakati untuk:

- a.
- b.

(uraian kesepakatan antara Tim Audit dan Penyidik, apakah kasus ini akan dilanjutkan ketahap berikutnya atau (sebagai contoh) untuk diselesaikan dengan pengembalian ke Kas Negara).

Demikian risalah kesepakatan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyidik,

Pengendali Teknis,

(nama)

(nama)